BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
SEKRETARIAT UTAMA
Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojong Sari, Depok 16518
***Website* : https://bssn.go.id, *E-mail* : humas@bssn.go.id**

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG.102/BSSN/SU/KP.02.01/11/2026

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar T.A. 2026, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara T.A. 2026, **Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)** membuka dan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas, berdedikasi tinggi dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit kerja BSSN sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI

Sebagaimana terlampir pada Lampiran I Pengumuman ini.

II. PRINSIP SELEKSI PENGADAAN CPNS

1. Kompetitif;
2. Adil;
3. Objektif;
4. Transparan;
5. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
6. Tidak dipungut biaya.

III. KRITERIA PELAMAR

1. **Formasi Kebutuhan Umum** merupakan Pelamar lulusan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. **Formasi Kebutuhan Khusus** Penyandang Disabilitas adalah Pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajad kedisabilitasnya, dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

   Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Usia paling rendah 18 (delapan belas tahun) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman *https://sscasn.bkn.go.id* berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
   c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS);
   d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit TNI, anggota POLRI;
   f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
   g. Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

h. Memiliki nilai rapor matematika dan bahasa inggris (teori/pengetahuan) masing-masing minimal 80.00 (delapan puluh) dari skala 100,00 (seratus) pada semester I s.d semester VI;
i. Tidak buta warna baik parsial maupun total;
j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
k. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
l. Bersedia ditempatkan di seluruh unit organisasi/satuan kerja di Badan Siber dan Sandi Negara, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
m. Bersedia ditempatkan pada unit kerja dengan pola penugasan piket 24/7, termasuk pada hari libur dan hari besar sesuai kebutuhan organisasi;
n. Bersedia mengabdi pada BSSN dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
o. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar bukan palsu;
p. Pada saat mendaftar, seluruh Pelamar **wajib** telah memiliki ijazah (**Surat Keterangan Lulus/Ijazah sementara tidak berlaku**).

2. Persyaratan Formasi Kebutuhan Khusus
   a. Penyandang Disabilitas

      Persyaratan penyandang disabilitas harus memenuhi semua dokumen persyaratan umum sebagaimana pada angka 1 di atas **wajib melengkapi** dengan:
      1) Pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (disabilitas) fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajad kedisabilitasnya;
      2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox*/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh Panitia Seleksi.

3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (CPNS/PPPK) dalam satu tahun anggaran (2026);

4. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan khusus atau kebutuhan umum. Pelamar penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan secara fisik bukan keterbatasan karena gangguan fungsi jaringan otak, dengan syarat sebagai berikut:
   a. memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   c. menampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.
5. Pelamar pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2026 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Ketentuan penggunaan nilai dimaksud diatur berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar T.A. 2026.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
2. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id/;*
3. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran online dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
4. Pelamar membuat AKUN SSCASN 2026 melalui portal *https://sscasn.bkn.go.id/* sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Buat akun SSCASN;
   b. Mencetak Kartu Informasi Akun;
   c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat; dan
   d. Lengkapi biodata dan unggah swafoto (*close up* wajah) ukuran maks 200kb (file jpg/jpeg).
5. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;

6. Selanjutnya pelamar kembali login melalui portal *https://sscasn.bkn.go.id* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, dengan:
   a. Pilih jenis seleksi;
   b. Pilih formasi;
   c. Unggah dokumen;
   d. Cek *resume* dan akhiri pendaftaran; dan
   e. Cetak Kartu Informasi Akun dan kartu Pendaftaran Akun.
7. Dalam hal Pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, pelamar dianggap **gugur** dan/atau dapat **dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

1. Pelamar **wajib** melakukan unggah dokumen persyaratan **asli** pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* berupa:
   a. *Scan* berwarna **Surat lamaran** ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta diketik menggunakan komputer, ditandatangani (bertandatangan) dengan bolpoin berwarna hitam, dan dibubuhi *e-materai* Rp10.000,00 (format surat dapat diunduh pada laman *https://s.id/FormatCPNSBSSN2026* dengan kode akses: CPNSBSSN2026 atau https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/);
   b. *Scan* berwarna asli **Kartu Tanda Penduduk elektronik** (e-KTP)/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Perekaman data kependudukan (e-KTP) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
   c. *Scan* **Surat pernyataan** diketik menggunakan komputer, ditandatangani (bertandatangan) dengan bolpoin berwarna hitam, dan dibubuhi *e-materai* Rp10.000,00 (format surat dapat diunduh pada laman *https://s.id/FormatCPNSBSSN2026* dengan kode akses: CPNSBSSN2026 atau https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/);
   d. *Scan* **ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;

e. *Scan* **rapor asli** (digabungkan dalam satu pdf) yang terdiri dari:
   1) halaman profil/identitas lengkap (biodata siswa);
   2) nilai rapor matematika dan bahasa inggris (teori/pengetahuan) masing-masing minimal 80.00 (delapan puluh) dari skala 100,00 (seratus) pada semester I s.d semester VI;
   3) surat keterangan konversi nilai rapor skala 0-100 yang telah dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah bersangkutan (bila nilai rapor menggunakan skala huruf);
   4) transkripsi nilai rapor dalam bahasa Indonesia (bagi sekolah yang menggunakan selain Bahasa Indonesia).

f. Pas foto (4 x 6) terbaru (3 bulan terakhir) berlatar belakang merah;

g. Surat Keterangan Tidak Buta Warna.

2. Pelamar jenis kebutuhan khusus formasi **Penyandang Disabilitas wajib** mengunggah:
   1) Surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox*/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh Panitia Seleksi.
3. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk pdf sesuai dengan jenis formasi yang dilamar dengan ketentuan bahwa dokumen adalah *scan* **berkas asli** berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id/;*
5. Pelamar yang mengirimkan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai persyaratan maka akan dinyatakan **gugur**;
6. Pelamar **wajib** melakukan pembelian *e-materai* sesuai dengan kebijakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

   Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir pada Lampiran II Pengumuman ini dan bersifat tentatif sesuai ketentuan Panselnas serta apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui media sosial resmi BSSN, laman *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/* portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id.*

2. Tahapan seleksi

   a. Seleksi Administrasi

      1) Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah/disampaikan pada laman *https://sscasn.bkn.go.id;*

      2) Pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar tidak dapat diberikan kartu tanda peserta seleksi/dinyatakan gugur. Sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara online melalui melalui media sosial resmi BSSN dan laman *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/* serta portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id.* serta mendapatkan kartu tanda peserta seleksi;

      4) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi **wajib** melakukan pencetakan kartu tanda peserta seleksi secara online melalui portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id*. menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar;

      5) Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

   b. Seleksi Kompetensi Dasar

      1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN yang terdiri dari:
         a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
         b) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
         c) Tes Karakteristik Pribadi.

      2) Nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar T.A. 2026;

      3) SKD memiliki **bobot penilaian 40%.**

c. Seleksi Kompetensi Bidang

1) Pelamar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan pelamar yang telah lulus nilai ambang batas SKD dan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing – masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang telah memenuhi ambang batas serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
2) SKB memiliki **bobot penilaian 60%;**
3) SKB terdiri dari:
   a) Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot penilaian 50%;
   b) Seleksi Potensi dengan bobot penilaian 50%;
   c) Seleksi Kesehatan sifatnya **menggugurkan/sistem gugur**;
   d) Seleksi Penelitian Personel (Litpers) dalam bentuk penelusuran rekam jejak yang sifatnya **menggugurkan/sistem gugur**.

3. Lokasi pelaksanaan Seleksi

a. Seleksi Administrasi

1) Seleksi Administrasi dilaksanakan secara *online* oleh Panitia Seleksi Instansi;
2) Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2026 dan berhak mengikuti SKD.

b. Seleksi Kompetensi Dasar

1) SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) Seleksi Administrasi;
2) SKD dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan oleh BKN dan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran, antara lain:
   a) Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
   b) Kantor Regional II BKN Surabaya;
   c) Kantor Regional III BKN Bandung;
   d) Kantor Regional IV BKN Makassar;
   e) Kantor Regional V BKN Jakarta;
   f) Kantor Regional VI BKN Medan;
   g) Kantor Regional VII BKN Palembang:
   h) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
   i) Kantor Regional IX BKN Jayapura;
   j) Kantor Regional X BKN Denpasar;
   k) Kantor Regional XI BKN Manado;

l) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
m) Kantor Regional XIII BKN Aceh;
n) Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

3) Pelaksanaan dan lokasi SKD menyesuaikan dengan kebijakan dari BKN dan akan diinformasikan lebih lanjut.

c. Seleksi Kompetensi Bidang

1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan pelamar yang telah lulus nilai ambang batas SKD dan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing – masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang telah memenuhi ambang batas;
2) SKB dengan metode CAT BKN dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan oleh BKN dan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran, antara lain:
   a) Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
   b) Kantor Regional II BKN Surabaya;
   c) Kantor Regional III BKN Bandung;
   d) Kantor Regional IV BKN Makassar;
   e) Kantor Regional V BKN Jakarta;
   f) Kantor Regional VI BKN Medan;
   g) Kantor Regional VII BKN Palembang:
   h) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
   i) Kantor Regional IX BKN Jayapura;
   j) Kantor Regional X BKN Denpasar;
   k) Kantor Regional XI BKN Manado;
   l) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
   m) Kantor Regional XIII BKN Aceh;
   n) Kantor Regional XIV BKN Manokwari.
3) SKB Tambahan berupa Seleksi Potensi, Seleksi Kesehatan, dan Seleksi Litpers diselenggarakan di Kantor BSSN Jakarta/Depok/Bogor;
4) Pelaksanaan dan lokasi SKB akan diinformasikan lebih lanjut.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi mengunakan sistem gugur berdasarkan hasil mencocokkan (memverifikasi) kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* sesuai dengan Pengumuman;
2. Pelamar setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan maka Pelamar tersebut tidak dapat diberikan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU)/dinyatakan **gugur**, sedangkan bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara *online* melalui laman *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/* dan portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id*, serta mendapatkan KTPU untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil Seleksi Administrasi;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib melakukan pencetakan KTPU secara *online* melalui portal nasional *https://sscasn.bkn.go.id*. menggunakan kertas HVS ukuran A4;
5. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar T.A. 2026;
6. Peserta SKB adalah pelamar yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama;
7. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama;
8. Dalam hal jenis kebutuhan umum tidak terpenuhi dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus dan apabila jenis kebutuhan khusus tidak terpenuhi dapat diisi Pelamar dari kebutuhan umum yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik sepanjang dalam jabatan yang sama, setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

IX. LAIN-LAIN

Dalam proses pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS BSSN Tahun Anggaran 2026 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca dan memahami dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
3. Pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
4. Kelulusan pelamar pada setiap seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS BSSN, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Panitia Seleksi Instansi tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan tidak menerima *sponsorship* dari pihak manapun;
6. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS BSSN Tahun 2026 tidak dipungut biaya;
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri *e-materai* Rp10.000,00. Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/*;
8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon aparatur sipil negara periode berikutnya;
9. Apabila Pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) sampai batas waktu yang

ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi Instansi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
11. Keputusan Panitia Seleksi Instansi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik Panitia Seleksi Instansi;
13. Segala informasi dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS BSSN Tahun 2026 dapat dilihat di laman *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/* dan media sosial resmi BSSN;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS BSSN Tahun Anggaran 2026 dapat menghubungi *Call Center* dan media sosial resmi BSSN sebagai berikut :
    a. *Website* : *https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/*;
    b. *WA* (*WhatsApp*) *Text Only* pada nomor : +62 823-1627-3795;
    c. Twiter (X)/instagram : @bssn_ri;
    d. Surat elektronik : *cpns@bssn.go.id.*

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 26 November 2026
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNS Tahun 2026

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:
SEKRETARIS UTAMA

SOETEDJO JOEWONO, S.E., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Pengumuman
Nomor : PENG.102/BSSN/SU/KP.02.01/11/2026
Tanggal : 26 November 2026

JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN SIBER DAN SIBER NEGARA TA 2026

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	LOKASI PENEMPATAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI
					FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS DISABILITAS	
1	Pengadministrasi Perkantoran	SMA IPA*/ Madrasah Aliyah IPA*/ SMK Komputer/ SMK Teknik Elektronika Industri/ SMK Teknik Elektronika Komunikasi/ SMK Elektronika/ SMK Elektro/ SMK Informatika Jurusan Komputer Teknik Jaringan/ SMK Rekayasa Perangkat Lunak/ SMK Audio Video/ SMK Teknik Audio Video/ SMK Teknik Informatika/ SMK Teknik Informasi dan Komunikasi	BSSN	Jakarta/ Depok/ Bogor/Yogyakarta /Batam	196	4	200
JUMLAH							**200**

*) *SMA/MA Jurusan IPA untuk yang tidak menggunakan Kurikulum Merdeka; dan SMA/MA semua jurusan untuk lulusan yang menggunakan Kurikulum Merdeka*

Lampiran II Pengumuman
Nomor : PENG.102/BSSN/SU/KP.02.01/11/2026
Tanggal : 26 November 2026

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN SIBER DAN SIBER NEGARA TA 2026

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 09 Desember 2026
2	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 04 Januari 2027
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5	Masa sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6	Jawab Sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7	Pengumuman pasca masa sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi SKD CPNS	27 Januari s.d. 01 Februari 2027
11	Pelaksanaan SKD CPNS	02 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	01 s.d. 07 Maret 2027
14	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 06 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	03 s.d. 12 April 2027
20	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22	Masa sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23	Jawab sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24	Pengolahan seleksi hasil sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25	Pengumuman pasca masa sanggah	29 April s.d. 02 Mei 2027
26	Pengisian DRH NIP CPNS	03 s.d. 17 Mei 2027
27	Usul Penetapan NIP CPNS	08 s.d. 22 Mei 2027

*) *Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebijakan dari Panselnas atau BKN yang akan diberitahukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan/atau https://www.bssn.go.id/cpns-bssn-2026/*